



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 27 TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS BADAN PENGHUBUNG PROVINSI RIAU

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau dipandang perlu untuk membuat tugas pokok, fungsi dan rincian tugas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Badan Penghubung Provinsi Riau.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG URAIAN TUGAS BADAN PENGHUBUNG PROVINSI RIAU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau;
2. Gubernur adalah Gubernur Riau;
3. Badan Penghubung adalah Badan Penghubung Provinsi Riau.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Badan Penghubung terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris;
- c. Bidang Pelayanan;
- d. Bidang Kemasyarakatan;
- e. Bidang Hubungan Kelembagaan.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1

Kepala Badan Penghubung

Pasal 3

- (1) Kepala Badan Penghubung mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan desentralisasi, dekonsentrasi, tugas perbantuan, melaksanakan perencanaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bidang penghubung, melakukan pembinaan terhadap seluruh staf Badan

Penghubung serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Gubernur;

- (2) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 4

- (1) Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan pelayanan administrasi ketatausahaan, Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan, Perencanaan Program, Urusan rumah tangga dan Keamanan lingkup Badan Penghubung Provinsi Riau;
- (2) Sekretaris berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. melaksanakan kegiatan administrasi ketatausahaan, Kepegawaian, Umum dan rumah tangga serta keamanan;
- b. mengelola dan menyusun anggaran, administrasi keuangan, perbendaharaan, mengelola perlengkapan serta mengelola sarana dan fasilitas yang dimiliki;
- c. menyelenggarakan kegiatan penyusunan perencanaan program, perencanaan anggaran, monitoring dan evaluasi kegiatan program serta menyelenggarakan kegiatan pelaporan pelaksanaan kegiatan program;
- d. melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan analisis beban kerja, analisis jabatan, budaya kerja, hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkup Badan Penghubung dan mengkoordinasikannya dengan Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 6

- (1) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Bina Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- (2) Masing - masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Bina Program mempunyai tugas :
- a. mempersiapkan keperluan dalam rangka menyusun perencanaan dan perumusan program;
 - b. menghimpun, mengolah dan menganalisa data dalam rangka penyusunan rencana program;
 - c. melakukan penggandaan dan pendistribusian rencana program;

- d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
- e. menghimpun dan membuat laporan pelaksanaan program baik rutin, berkala maupun laporan tahunan;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan;

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan kegiatan surat masuk dan surat keluar;
- b. menyelenggarakan tugas kearsipan;
- c. menyelenggarakan urusan rumah tangga;
- d. mengelola administrasi Kepegawaian;
- e. menyelenggarakan penyusunan rencana analisa kebutuhan pegawai;
- f. mengelola administrasi pendidikan dan latihan pegawai;
- g. melaksanakan kegiatan administrasi mutasi pegawai;
- h. melaksanakan kegiatan administrasi penambahan dan pengurangan pegawai;
- i. melaksanakan administrasi kesejahteraan pegawai;
- j. mengelola sarana, prasarana dan fasilitas Mess Riau di Jakarta;
- k. mengelola sarana, prasarana dan fasilitas Asrama Mahasiswa di Jakarta;
- l. melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan analisis beban kerja, analisis jabatan, budaya kerja, hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkup di lingkup Badan Penghubung;
- m. melaksanakan kegiatan kehumasan, dokumentasi, media cetak dan elektronik;
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan;

(3) Kepala Sub Bagian Keuangan dan perlengkapan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan, menertibkan administrasi dan melaksanakan pemeliharaan barang dan perlengkapan;
- b. mempelajari peraturan-peraturan yang mengatur penggunaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan;
- c. menyiapkan administrasi personil pengelola keuangan yang meliputi pengguna anggaran, kuasa anggaran, PPTK, staf PPTK, bendahara, pembantu bendahara, bendahara barang dan pengurus barang;
- d. menyiapkan administrasi dan persyaratan pencairan anggaran belanja langsung maupun belanja tidak langsung;
- e. melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan administrasi pertanggung jawaban (SPJ) penggunaan anggaran;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran;
- g. menghimpun dan mengolah data dalam rangka menyusun rencana kebutuhan barang/perlengkapan dan mengkoordinasikannya dengan unit kerja terkait;
- h. menyiapkan rencana pengadaan barang/perlengkapan;
- i. menyiapkan dan menertibkan administrasi barang/perlengkapan;
- j. menyiapkan data dan penghapusan terhadap barang/perlengkapan yang sudah tidak layak pakai;
- k. menyiapkan laporan realisasi penggunaan keuangan dan mengkoordinasikannya dengan unit kerja terkait;
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Bidang Pelayanan

Pasal 8

- (1) Bidang pelayanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penghubung Provinsi Riau di Bidang Pelayanan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Riau;
- (2) Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Bidang Pelayanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. menyusun dan merumuskan kegiatan teknis Bidang Pelayanan;
- b. menghimpun dan memfasilitasi penyajian informasi dan promosi potensi pembangunan daerah;
- c. melaksanakan pelayanan protokoler, akomodasi dan transportasi para pejabat daerah;
- d. menyelenggarakan kegiatan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan Bidang Pelayanan;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 10

- (1) Bidang Pelayanan terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Promosi dan Investasi;
 - b. Sub Bidang Protokoler, Akomodasi dan Transportasi.
- (2) Masing - masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 11

- (1) Kepala Sub Bidang Promosi dan Investasi mempunyai tugas:
 - a. menghimpun, mengolah dan menganalisa data potensi perekonomian yang dimiliki daerah;
 - b. merumuskan, menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan promosi potensi perekonomian daerah;
 - c. menginventarisasi data para insvestor yang berpotensi berinvestasi di daerah Riau;
 - d. menjajaki calon investor melalui perwakilan negara-negara sahabat yang berada di Jakarta dan sekitarnya;
 - e. memfasilitasi kerjasama investor asing yang akan melakukan kegiatan investasi di daerah Riau;
 - f. menyiapkan bahan dan laporan pelaksanaan kegiatan promosi dan investasi;
 - g. melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan atasan.
- (2) Kepala Sub Bidang Protokoler, Akomodasi dan Transportasi mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pelayanan terhadap Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD dan Pejabat Daerah Riau lainnya yang sudah ditetapkan dan yang melaksanakan tugas di Jakarta dan sekitarnya;
 - b. menyiapkan fasilitas akomodasi dan transportasi bagi pejabat daerah Riau yang melaksanakan tugas di Jakarta dan sekitarnya;

- c. melayani akomodasi dan transportasi pejabat daerah yang sedang melaksanakan tugas di Jakarta dan sekitarnya;
- d. menyiapkan bahan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Keempat

Bidang Kemasyarakatan

Pasal 12

- (1) Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Riau di bidang sosial kemasyarakatan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gubernur;
- (2) Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Bidang Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana kegiatan teknis pembinaan dan pengembangan potensi masyarakat Riau yang berada di Jakarta;
- b. menghimpun data dan memfasilitasi pembinaan masyarakat Riau di Jakarta dan sekitarnya;
- c. memfasilitasi aktivitas Lembaga Masyarakat Riau di Jakarta dan sekitarnya;
- d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Kemasyarakatan;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 14

- (1) Bidang Kemasyarakatan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pembinaan Mahasiswa;
 - b. Sub Bidang Pembinaan Masyarakat Daerah.
- (2) Masing - masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 15

- (1) Kepala Sub Bidang Pembinaan mahasiswa mempunyai tugas :
 - a. menghimpun dan mengolah data mahasiswa asal Riau;
 - b. melakukan rekrutmen mahasiswa asal Riau calon penghuni asrama mahasiswa Riau di Jakarta;
 - c. melakukan pembinaan terhadap mahasiswa asal Riau baik yang tinggal di asrama maupun diluar asrama;
 - d. memfasilitasi aktivitas mahasiswa asal Riau di Jakarta;
 - e. menyiapkan bahan dan membuat laporan kegiatan Sub Bidang mahasiswa;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

- (2) Kepala Sub Bidang Pembinaan Masyarakat Daerah mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan, menyusun, meneliti dan mengolah data dan menyajikan informasi masyarakat Riau di Jakarta dan sekitarnya;
 - b. memfasilitasi pembinaan masyarakat Riau yang berada di Jakarta dan sekitarnya;
 - c. memfasilitasi kerjasama lembaga masyarakat Riau di Jakarta dan sekitarnya dengan pihak ketiga;
 - d. menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pembinaan Masyarakat Daerah;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 5

Bidang Hubungan Kelembagaan

Pasal 16

- (1) Bidang Hubungan Kelembagaan Melaksanakan sebagian tugas Badan Penghubung Provinsi Riau di Bidang Hubungan Kelembagaan baik dalam maupun luar negeri berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gubernur;
- (2) Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, Bidang Hubungan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. menghimpun, mengolah dan menganalisa data dalam rangka mendukung kebijakan kerjasama baik terhadap Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional yang ada di Jakarta dan sekitarnya;
- b. membina hubungan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Riau;
- c. memfasilitasi hubungan kerjasama antara Pemerintah Daerah Riau dengan Pemerintah Pusat dan Lembaga Internasional yang berada di Jakarta dan sekitarnya;
- d. memfasilitasi dan membantu melaksanakan urusan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat;
- e. menyiapkan bahan, membuat laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Bidang Hubungan Kelembagaan;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 18

- (1) Bidang Hubungan Kelembagaan terdiri dari :
- a. Sub Bidang Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. Sub Bidang Hubungan Internasional.
- (2) Masing - masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 19

- (1) Kepala Sub Bidang Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data serta informasi tentang Lembaga Pemerintah Pusat dan hubungan dengan Pemerintah Daerah;

- b. memfasilitasi hubungan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan perwakilan negara sahabat;
- c. memfasilitasi koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Negara sahabat;
- d. menjajaki sumber-sumber bantuan keuangan dan pembangunan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
- e. menyiapkan bahan, mengevaluasi dan membuat laporan kegiatan sub Bidang Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
- f. menjalin hubungan kerjasama dengan perwakilan Pemerintah Daerah lain di Jakarta;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

(2) Kepala Sub Bidang Hubungan Internasional mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data serta informasi tentang perwakilan negara-negara sahabat dan Pemerintah Daerah;
- b. memfasilitasi hubungan antara lembaga perwakilan negara-negara sahabat dengan Pemerintah Daerah;
- c. menjajaki sumber-sumber bantuan hibah dari Negara-negara sahabat terhadap pembangunan daerah;
- d. menjajaki kerjasama peningkatan SDM dan rehabilitasi lingkungan antara Negara-negara sahabat dengan Pemerintah Daerah;
- e. menyiapkan bahan, mengevaluasi dan membuat laporan tentang pelaksanaan kegiatan hubungan internasional;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Riau Nomor 33 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Sub Bidang pada Badan Penghubung Provinsi Riau dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 20 Februari 2009

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 20 Februari 2009

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H. WAN SYAMSIR YUS
Pembina Utama Madya
NIP. 420002925



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2009 NOMOR : 27